



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS KESEHATAN DAERAH

Jl. dr. Wahidin No.2 Brebes, Telp (0283) 671846, Fax 672125
Website : dinkesda.brebeskab.go.id, e-mail: dinkesda@brebeskab.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BAGI
PENYANDANG DISABILITAS

DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BREBES	Nomor SOP : SOP/PPID/04/2026
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)	Tanggal Pengesahan : Mei 2026

I. TUJUAN

1. Menjadi pedoman bagi petugas PPID Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dalam memberikan pelayanan informasi publik yang setara, non-diskriminatif, wajar, dan inklusif bagi penyandang disabilitas.
2. Memastikan fasilitas digital (website PPID) dan fasilitas fisik (*desk* PPID) memiliki aksesibilitas yang memadai untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan ragam disabilitas.
3. Memenuhi hak atas informasi publik bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, guna mendukung transparansi di sektor kesehatan daerah.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk penanganan permohonan informasi publik yang diajukan oleh penyandang disabilitas (fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik) baik yang diajukan secara daring (*online*) melalui fitur ramah disabilitas di website PPID Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, maupun yang datang langsung secara luring (*offline*).

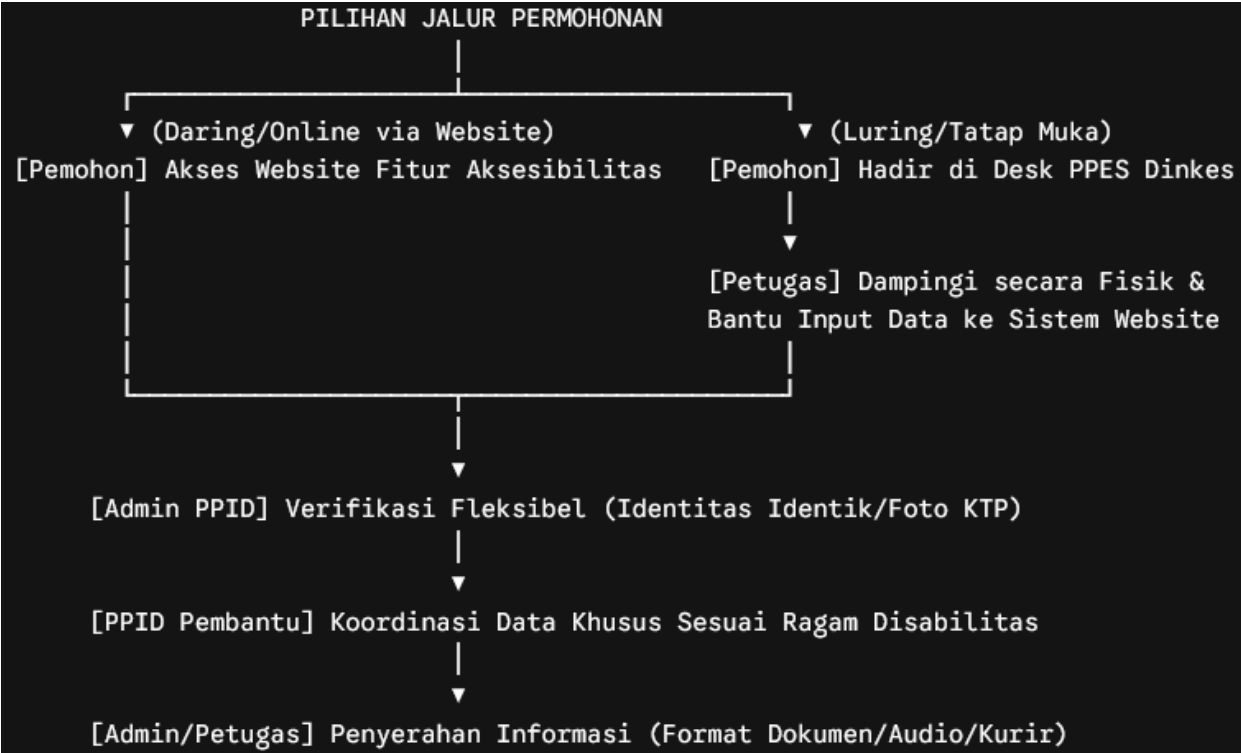
III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
3. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (khususnya pasal mengenai penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas).

IV. PRINSIP PELAYANAN INKLUSIF

- Aksesibilitas Digital: Website PPID wajib menyediakan fitur ramah disabilitas (seperti *screen reader friendly*, pengatur kontras warna, pembesar teks/tuts, dan opsi navigasi suara).
- Afirmasi Petugas: Petugas PPID wajib memberikan asistensi penuh dan proaktif dalam membantu pengisian formulir permohonan.
- Fleksibilitas Format: Informasi/data kesehatan yang diberikan sedapat mungkin dikonversi ke format yang sesuai dengan kebutuhan pemohon (misal: dokumen teks yang terbaca oleh aplikasi pembaca layar, format audio, atau teks ringkas).

V. ALUR DAN PROSEDUR PELAKSANAAN



1. Pengajuan Permohonan

- Jalur Daring (Melalui Website):
 - Pemohon mengakses website PPID Dinas Kesehatan Brebes dan mengaktifkan Fitur Aksesibilitas (Ramah Disabilitas) pada pojok halaman web.
 - Pemohon mengisi formulir elektronik. Bagi penyandang disabilitas netra/low vision, pengisian dapat dibantu oleh aplikasi *screen reader* atau menggunakan input perintah suara yang terintegrasi pada sistem website.

- Jalur Luring (Hadir Langsung/Tatap Muka):
 - Jika pemohon mengalami kendala digital dan hadir ke kantor Dinas Kesehatan, petugas *desk* PPID wajib menyambut dan mendampingi pemohon ke area pelayanan yang aksesibel (ramah kursi roda).
 - Petugas membantu menginputkan data permohonan ke dalam sistem aplikasi website PPID atas nama pemohon.

2. Verifikasi Identitas secara Fleksibel

- Pelaksana: Admin / Petugas PPID.
- Aktivitas:
 - Verifikasi KTP dilakukan dengan penuh kelonggaran administratif. Jika pemohon kesulitan mengunggah secara mandiri, pemohon dapat mengirimkan foto KTP via saluran WhatsApp resmi PPID Dinas Kesehatan atau dibantu difotokan langsung oleh petugas.
 - Jika permohonan diajukan melalui pendamping/wali, wajib menyertakan surat kuasa sederhana atau surat pernyataan pendampingan.

3. Pemrosesan Data Kesehatan yang Dibutuhkan

- Pelaksana: PPID Pembantu dan Bidang Teknis.
- Aktivitas:
 - PPID Pembantu menginstruksikan bidang terkait (Kesmas, P2P, SDK, dll.) untuk menyiapkan data yang diminta.
 - Dokumen hasil akhir sebisa mungkin disediakan dalam bentuk Softcopy Berbasis Teks asli (bukan hasil scan gambar/JPEG) agar dapat dibaca dengan jelas oleh aplikasi pembaca layar (*screen reader*) bagi penyandang disabilitas netra.

4. Penyampaian dan Format Penyerahan Informasi

- Pelaksana: Admin Website dan Petugas Lapangan.
- Aktivitas: Informasi disampaikan berdasarkan permintaan pemohon melalui opsi:
 - Digital: Dikirim ke email atau WhatsApp berbentuk file dokumen ramah aksesibilitas atau tautan rekaman audio penjelasan data.
 - Fisik/Langsung: Diambil di kantor dengan pendampingan petugas, atau jika memungkinkan melalui kerja sama daerah, dokumen dicetak dan dikirim melalui kurir/pos ke alamat pemohon tanpa biaya tambahan.

VI. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Sesuai standar UU KIP, dokumen diselesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak registrasi, dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja jika format konversi dokumen kesehatan memerlukan waktu penataan teknis yang lebih spesifik.

VII. LAYANAN PENDUKUNG DI WEBSITE PPID

Untuk mendukung kelancaran SOP ini, Tim IT Website PPID Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes wajib memastikan adanya widget/alat bantu aksesibilitas di halaman web, meliputi:

1. Screen Reader (Pembaca Layar): Mengonversi teks menu website menjadi suara.
2. High Contrast & Font Resizer: Mengubah latar belakang menjadi hitam-putih tajam dan memperbesar ukuran huruf untuk pemohon *low vision*.
3. Menu Pintasan Keyboard: Membantu navigasi situs tanpa menggunakan *mouse* (ramah disabilitas motorik).

VIII. INDIKATOR KEBERHASILAN

- Terasiliasinya permohonan informasi dari penyandang disabilitas dengan perlakuan yang setara dan sopan.
- Tidak adanya aduan atau sengketa informasi yang disebabkan oleh penolakan pelayanan atas dasar keterbatasan fisik/mental pemohon.
- Tersedianya sistem website PPID Dinas Kesehatan Brebes yang lolos uji aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.